

**PENEGAKAN HUKUM DALAM MENGURANGI ANGKA
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA MOTOR
DIBAWAH UMUR DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA
PEKANBARU**

Rahma Adeliya Putri¹, Erdianto², Elmayanti³
rahma.adeliya0796@student.unri.ac.id¹, erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id²,
elmayanti@lecturer.unri.ac.id³
Universitas Riau

Abstrak

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Salah satu masalah utama yang terjadi di wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara motor di bawah umur. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara motor di bawah umur, upaya serta kendala yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut. Masalah ini menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan dan potensi dampak hukum, mengingat pengendara yang belum memiliki kemampuan serta pemahaman yang memadai mengenai peraturan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor di bawah umur di wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi upaya dan kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan atau penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala maupun variabel, sebagai alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Jenis analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data diperoleh dari uraian kalimat, baik secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata yang diteliti serta dipelajari secara utuh tanpa menggunakan analisis statistik. Peneliti kemudian menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengendara motor di bawah umur di Kota Pekanbaru masih belum efektif. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya namun angka pelanggaran yang melibatkan pengendara di bawah umur tetap tinggi. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum ini antara lain keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat itu sendiri. Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian, seperti melakukan razia dan penyuluhan kepada masyarakat, meskipun sudah ada, perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam mencegah pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan upaya penegakan hukum yang lebih konsisten serta peran aktif masyarakat dalam mendukung terciptanya kesadaran berlalu lintas yang baik.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran, Lalu Lintas, Anak Dibawah Umur.

Abstract

Law enforcement against traffic violations is very important to maintain order and safety on the highway. One of the main problems that occurs in the Pekanbaru City Police Resort area is the high number of traffic violations committed by underage motorcyclists. The focus of the problem in this study is how to enforce the law against traffic violations committed by underage motorcyclists, efforts and obstacles that affect the effectiveness of law enforcement. This problem raises concerns regarding safety and potential legal impacts, considering that drivers do not yet have adequate

skills and understanding of traffic regulations. This study aims to analyze law enforcement in reducing traffic violations by underage motorcyclists in the Pekanbaru City Police Resort area and identify factors that affect the effectiveness of law enforcement, including obstacles faced and efforts made to overcome them. The research method used is sociological legal research, namely legal research using secondary data as its initial data, which is then continued with primary data in the field or on the community, examining the effectiveness of a regulation or research that wants to find a relationship (correlation) between various symptoms or variables, as a data collection tool consisting of document studies or library materials and interviews. The type of analysis used is qualitative analysis, where data is obtained from sentence descriptions, both written and oral, and real behavior that is studied and studied in its entirety without using statistical analysis. The researcher then draws conclusions in a deductive manner, namely from general things to specific things. The results of the study indicate that law enforcement against underage motorcyclists in Pekanbaru City is still ineffective. Although various efforts have been made, the number of violations involving underage drivers remains high. Some of the obstacles faced in enforcing this law include limited human resources, low public legal awareness, and lack of legal awareness in the community itself. Efforts made by the police, such as conducting raids and providing counseling to the community, although they already exist, need to be improved to be more effective in preventing violations. Therefore, it is necessary to increase more consistent law enforcement efforts and the active role of the community in supporting the creation of good traffic awareness.

Keywords: Law Enforcement, Violations, Traffic, Minors.

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis yang memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Dalam konteks ini, perhatian terhadap penegakan hukum, khususnya dalam aspek keselamatan lalu lintas, menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan mereka.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Hal ini juga terjadi diakibatkan oleh perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para pelanggar yang mengendarai sepeda motor dibawah umur tersebut. Perilaku menyimpang yang ada dapat dibedakan menjadi perilaku menyimpang yang tidak disengaja karena pelaku kurang memahami aturan-aturan yang ada. Sedangkan perilaku yang menyimpang yang disengaja, bukan karena si pelaku tidak mengetahui aturan. Hal yang relevan untuk memahami bentuk perilaku tersebut adalah mengapa seseorang melakukan penyimpangan, sedangkan ia tahu apa yang dilakukan melanggar aturan.

Tabel 1. Jumlah Pelanggar Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pengendara Motor Dibawah Umur di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2021 s/d 2023

No	Tahun	Usia	Jumlah Pelanggar
1	2021	<17	330 Orang
2	2022	<17	506 Orang
3	2023	<17	968 Orang
Jumlah			1.806 Orang

Sumber Data: Kepolisian Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru, 2024

Keterangan:

<17 : Dibawah Usia 17 Tahun

Dapat disimpulkan berdasarkan data atau tabel tersebut bahwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 jumlah pelanggaran sepeda motor yang dilakukan oleh

pengendara motor dibawah umur di Kota Pekanbaru terdapat peningkatan disetiap tahunnya. Dimana pada tahun 2021 terdapat 330 pelanggar, tahun 2022 terdapat 506 pelanggar dan tahun 2023 terdapat 968 pelanggar.

Peningkatan pelanggaran ini menyebabkan banyaknya masalah serius terkait dengan keselamatan lalu lintas dan penegakan hukum. Dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa anak-anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Dalam pasal 81 ayat (2) huruf a juga disebutkan bahwa pengemudi harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang hanya dapat diperoleh setelah usia 17 tahun.

Namun, banyak anak dibawah umur yang mengendarai motor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan seringkali dengan persetujuan orang tua. Hal tersebut telah melanggar ketentuan dari Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pelanggaran lalu lintas pada tingkat Provinsi atau Kepolisian Daerah Riau sendiri per tanggal 1 januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024 memiliki jumlah pelanggaran lalu lintas sebanyak 667.797 (enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh).

Pengendara sepeda motor yang dilakukan oleh pengendara dibawah umur ini kerap kali memberikan rasa resah di kalangan masyarakat yang dimana terkait dengan permasalahan ini juga dapat menimbulkan beberapa masalah yang salah satu diantaranya yaitu kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara motor dibawah umur. Hal ini juga dikarenakan kurangnya edukasi dan pemahaman terkait dengan keselamatan dalam berkendara.

Tabel 2. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pengendara Motor Dibawah Umur di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2021

No	Bulan	Usia 5-15 Tahun
1	Januari	0 Orang
2	Februari	0 Orang
3	Maret	2 Orang
4	April	1 Orang
5	Mei	0 Orang
6	Juni	2 Orang
7	Juli	1 Orang
8	Agustus	0 Orang
9	September	1 Orang
10	Oktober	2 Orang
11	November	2 Orang
12	Desember	2 Orang
Jumlah		13 Orang

Sumber Data: Kepolisian Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru, 2024

Tabel 3. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pengendara Motor Dibawah Umur di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2022

No	Bulan	Usia 5-15 Tahun
1	Januari	0 Orang
2	Februari	1 Orang
3	Maret	1 Orang
4	April	0 Orang
5	Mei	1 Orang
6	Juni	2 Orang

7	Juli	1 Orang
8	Agustus	1 Orang
9	September	1 Orang
10	Oktober	1 Orang
11	November	1 Orang
12	Desember	3 Orang
Jumlah		13 Orang

Sumber Data: Kepolisian Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru, 2024

Tabel 4. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pengendara Motor Dibawah Umur di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2023

No	Bulan	Usia 5-15 Tahun
1	Januari	0 Orang
2	Februari	0 Orang
3	Maret	1 Orang
4	April	1 Orang
5	Mei	1 Orang
6	Juni	2 Orang
7	Juli	6 Orang
8	Agustus	0 Orang
9	September	0 Orang
10	Oktober	0 Orang
11	November	0 Orang
12	Desember	1 Orang
Jumlah		12 Orang

Sumber Data: Kepolisian Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru, 2024

Peningkatan pelanggaran ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan toleransi sosial. Didalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan juga bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Yang dimaksudkan dengan pemberian tindakan tersebut kembali disebutkan didalam pasal 82 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi (a) Pengembalian kepada orangtua, (b) Penyerahan kepada seseorang, (c) Perawatan di rumah sakit jiwa, (d) Perawatan di LPKS, (e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara motor dibawah umur ini adalah faktor orang tua. Pemahaman tentang mengurangi pengeluaran ekonomi dengan membiarkan anak dibawah umur mengendarai sepeda motor justru malah memberikan malapetaka bagi pengendara itu sendiri. Menurut Syamsu Yusuf, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku menyimpang pada remaja ada beberapa faktor yaitu (1) Kelalaian orang tua dalam mendidik anak (memberikan ajaran agama dan norma-norma masyarakat), (2) Kehidupan moralitas masyarakat yang bobrok, (3) Pergaulan negatif (teman pergaulan yang sikap dan perilakunya kurang memperhatikan nilai-nilai moral).

Seperti halnya yang telah tertuang didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 26 terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap anak. Tidak hanya itu, terdapat juga beberapa faktor yang dapat mempengaruhi anak dibawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor, yaitu dari faktor internal maupun juga faktor eksternal.

Beberapa faktor internal yang mempengaruhi anak dibawah umur diantaranya yaitu keinginan diri sendiri, kebebasan, penghematan waktu, dan juga kebanggaan terhadap

pengendaraan sepeda motor tersebut. Sedangkan dalam faktor eksternal, anak di bawah umur dipengaruhi oleh beberapa macam diantaranya faktor keluarga, faktor teman sebaya, dan kurangnya transportasi umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Dendi Sandra Sarif, SH, Unit Tilang menyatakan bahwa angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara motor dibawah umur tertinggi dilakukan oleh anak yang masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pelanggaran ini juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya akibat dari meningkatnya jumlah kendaraan roda dua. Beliau juga menyatakan bahwa pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang ditangani oleh Unit Kamsel juga melakukan pengawasan di jalan-jalan daerah Kota Pekanbaru yang terkadang juga didapati anak-anak muda yang melakukan balap liar. Permasalahan seperti ini kerap kali dijumpai di Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru.

Pihak Satuan Lalu Lintas Polres Kota Pekanbaru juga memberikan tindakan sebagai peringatan terhadap pengendara motor yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut dengan menyita kendaraan yang dikendarai dan melakukan pemanggilan orang tua terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Hal ini berpotensi meningkatkan angka kecelakaan, mengingat pengendara muda sering kali tidak memiliki pengalaman dan keterampilan yang cukup. Di sisi lain, tanggung jawab orang tua juga menjadi faktor penting, dimana sering kali mereka tidak mengawasi anak-anak dengan baik.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Sariyati dengan judul Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Tembilahan yang terbit pada tahun 2017, adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Sariyati hanya fokus kepada masyarakat yang mendeskripsikan terkait dengan minimnya kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat di Kota Tembilahan sedangkan penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan terkait dengan kesadaran hukum masyarakat tetapi juga memaparkan terkait dengan penegakan hukum, upaya serta kendala dari pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Selanjutnya Agung Prastio juga telah melakukan penelitian dengan judul Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah yang terbit pada tahun 2023. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian yang dilakukan oleh Agung Prastio lebih fokus kepada seberapa efektif sanksi hukum dengan melihat dari sudut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Fiqih Siyasah (hukum islam dalam konteks negara) sedangkan penelitian ini memiliki cakupan pembahasan yang lebih luas yaitu tidak hanya menganalisis terkait dengan penerapan sanksi melainkan juga upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan baik upaya yang telah dilakukan maupun upaya yang akan dilakukan sehingga dalam hal ini peneliti dapat memberikan terobosan upaya baru demi mengurangi angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota Pekanbaru tersebut.

Tidak hanya Sariyati dan Agung Prastio, ada juga Zalwi Afridho yang melakukan penelitian dengan judul Analisis Kriminalogis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang terbit pada tahun 2022. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian yang dilakukan oleh Zalwi Afridho mengkaji terkait dengan faktor-faktor penyebab anak dibawah umur melakukan pelanggaran lalu lintas sedangkan penelitian ini fokus kepada penegakan hukum dengan memberikan solusi praktis untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Penegakan Hukum Dalam Mengurangi Angka Pelanggaran Lalu Lintas Oleh

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan atau penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala maupun variabel, sebagai alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Angka Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Motor Dibawah Umur

Ketika berbicara mengenai transportasi, tidak akan bisa dilepaskan dengan adanya kendaraan bermotor dan kendaraan roda empat atau biasa disebut mobil, akan tetapi kendaraan bermotor lebih banyak diminati dikarenakan kendaraan bermotor dapat digunakan untuk menempuh jarak yang jauh dengan waktu yang singkat.

Selanjutnya hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial, yang mana merupakan fungsi yang telah direncanakan dan bersifat memaksa agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku khususnya dalam berkendara. Polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Disamping itu, polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).

Penegakan hukum lalu lintas anak dibawah umur tentunya memiliki perbedaan dengan penegakan hukum lalu lintas untuk orang dewasa. Letak perbedaan diantara keduanya, yaitu:

1. Dasar Hukum Penanganan
 - a. Anak Dibawah Umur
: Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetapi juga pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU SPPA ini memiliki prinsip-prinsip khusus yang melindungi kepentingan anak.
 - b. Orang Dewasa
: Penegakan hukum sepenuhnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika terjadi tindak pidana yang lebih berat akibat pelanggaran lalu lintas.
2. Tujuan Penegakan Hukum
 - a. Anak di Bawah Umur
: Tujuan utama penegakan hukum adalah pembinaan, pendidikan, dan perlindungan anak agar tidak mengulangi perbuatannya serta untuk tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab. Pendekatan *restorative justice* dan *diversi* (pengalihan penyelesaian perkara pidana anak di luar proses peradilan pidana) diutamakan.
 - b. Orang Dewasa: Tujuan penegakan hukum lebih berorientasi pada efek jera dan pemenuhan keadilan bagi korban serta masyarakat.
3. Keterlibatan Orang Tua/Wali

- a. Anak di Bawah Umur: Orang tua atau wali memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Mereka dapat dipanggil untuk diberikan pembinaan, dimintai keterangan, dan dilibatkan dalam proses diversi. Bahkan, dalam beberapa kasus, orang tua/wali dapat dikenakan sanksi jika terbukti lalai dalam pengawasan anak sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran.
- b. Orang Dewasa: Tanggung jawab sepenuhnya berada pada individu yang melakukan pelanggaran.

Singkatnya, penegakan hukum lalu lintas terhadap anak di bawah umur lebih mengedepankan pendekatan yang bersifat edukatif, pembinaan, dan perlindungan. Sementara itu, penegakan hukum terhadap orang dewasa lebih fokus pada pemberian sanksi yang menimbulkan efek jera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1. Daftar Pertanyaan Kuesioner Masyarakat Kec. Marpoyan Terhadap Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Pertanyaan	Tidak/ Tidak Pernah n (%)	Ya/ Sering n(%)
Apakah anda merasa bahwa penegakan hukum terhadap pengendara motor di bawah umur sudah cukup efektif di Kota Pekanbaru?	73%	27%
Apakah anda sering melihat tindakan kepolisian yang menindak pengendara motor di bawah umur di jalan raya?	15,5%	84,5%
Apakah anda yakin bahwa sanksi yang diterapkan oleh pihak kepolisian sudah memberikan efek jera bagi pengendara motor di bawah umur?	76%	24%
Apakah menurut anda hukum yang ada sudah cukup tegas dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor di bawah umur?	80,5%	19,5%
Apakah anda merasa bahwa petugas kepolisian cukup sering melakukan operasi terhadap pengendara motor di bawah umur?	32%	68%
Apakah anda percaya bahwa penegakan hukum yang tegas dapat mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor di bawah umur?	95%	5%
Apakah anda melihat adanya peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor di bawah umur di wilayah Pekanbaru dalam beberapa tahun terakhir?	91,5%	8,5%
Apakah anda merasa adanya pengawasan yang cukup ketat terhadap pengendara motor di bawah umur oleh pihak kepolisian?	28%	72%
Apakah menurut anda sanksi yang dikenakan kepada pengendara motor di bawah umur sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?	84,5%	15,5%
Apakah anda setuju bahwa penegakan hukum yang lebih tegas akan lebih efektif dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor di bawah umur?	95%	5%
Apakah anda merasa bahwa pihak kepolisian telah memberikan sosialisasi yang cukup terkait aturan berkendara bagi pengendara	33,5%	66,5%

motor di bawah umur?		
Apakah anda merasa bahwa pendidikan mengenai keselamatan berlalu lintas penting untuk mengurangi pelanggaran oleh pengendara motor di bawah umur?	7,5%	92,5%
Apakah menurut anda keterlibatan orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka yang mengendarai motor dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas?	96%	4%
Apakah anda percaya bahwa dengan meningkatkan jumlah patroli kepolisian, angka pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor di bawah umur dapat ditekan?	12,5%	87,5%
Apakah anda merasa bahwa pihak kepolisian memiliki cukup sumber daya untuk menegakkan hukum secara maksimal dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor di bawah umur?	96%	4%

Berdasarkan hasil persentase kuesioner masyarakat Kec. Marpoyan Damai tersebut bahwa masyarakat sekitar merasa penegakan hukum di Kota Pekanbaru masih kurang efektif. Kurang efektif disini berarti masih banyaknya anak dibawah umur yang masih mengendarai sepeda motor tanpa mengetahui aturan hukum, masyarakat juga merasa masih banyaknya pengendara motor dibawah umur ini akibat dari sanksi yang belum memberikan efek jera kepada pengendara tersebut sehingga masyarakat berpendapat dengan penegakan hukum yang lebih tegas serta meningkatkan sumber daya dan patroli secara rutin akan menekan jumlah pengendara motor dibawah umur tersebut.

Sehingga dari pertanyaan tersebut diolah menggunakan aplikasi SPSS dan memperoleh kesimpulan penilaian terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Olahan Kuesioner Masyarakat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Kepuasan Terhadap Penegakan Hukum	Frekuensi	Persentase (%)
Puas	28	28,23%
Tidak Puas	72	71,77%
Total	100	100 %

Sumber Data Primer Olahan Kuesioner Masyarakat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Menggunakan Aplikasi SPSS Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat sebanyak 28,23% masyarakat merasa puas terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sedangkan 71,77% masyarakat lainnya merasa tidak puas terhadap terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Ketidakpuasan masyarakat ini didasarkan kepada hukum yang dirasa kurang tegas dalam menangani pelanggaran lalu lintas sehingga masih banyaknya pengendara motor dibawah umur yang tidak jera dan tetap mengendarai kendaraan tersebut tanpa memperdulikan hal buruk yang kemungkinan terjadi dan tidak hanya itu ketidakpuasan masyarakat ini juga disebabkan karena kurangnya sumber daya pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sehingga tidak cukup untuk mengoptimalkan penegakan hukum di lapangan.

Dengan banyaknya jumlah persentase ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tersebut maka perlu adanya evaluasi kinerja terhadap pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas khususnya terhadap pelanggaran lalu lintas

yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan teori penegakan hukum yang dipelopori oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hukum hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Maka, seharusnya penegakan hukum pengendara motor dibawah umur perlu dilakukan suatu upaya baik itu upaya preventif maupun represif seperti pemberian edukasi kepada masyarakat dan anak dibawah umur secara berkala dan optimal serta penerapan sanksi yang lebih tegas yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pengendara tersebut.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tentunya berkaitan dengan beberapa faktor yang diantaranya:

1. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum ini memiliki peran penting, di mana polisi sebagai aparat penegak hukum harus memiliki integritas, profesionalisme, dan disiplin dalam menegakkan aturan lalu lintas. Tanpa adanya komitmen yang kuat dari pihak kepolisian, upaya penegakan hukum tidak akan efektif.

2. Faktor masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan dampak negatif dari pengendara motor di bawah umur sangat memengaruhi tingkat pelanggaran. Masyarakat yang tidak peduli atau tidak memahami risiko kecelakaan akan lebih cenderung melanggar aturan. Faktor budaya turut berperan, terutama budaya yang berkembang dalam masyarakat yang menganggap mengendarai motor di usia muda sebagai hal yang biasa atau sebagai bagian dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, penting untuk mengubah pola pikir ini melalui edukasi dan sosialisasi yang tepat.

3. Faktor sarana dan prasarana

Infrastruktur yang memadai dan jalur lalu lintas yang aman dapat mengurangi kecelakaan, sementara kurangnya fasilitas atau kondisi jalan yang buruk justru meningkatkan risiko salah satunya yaitu risiko kecelakaan lalu lintas.

4. Faktor hukum

Faktor hukum ini merupakan salah satu faktor yang memiliki peran besar, karena keberadaan aturan yang jelas, tegas, dan sanksi yang diberlakukan akan menentukan efektivitas penegakan hukum. Jika peraturan yang ada tidak diikuti dengan sanksi yang tegas atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka penegakan hukum akan sulit tercapai. Secara keseluruhan, penegakan hukum yang efektif memerlukan keterpaduan antara faktor-faktor tersebut untuk mengurangi pelanggaran, seperti pengendara motor di bawah umur, dan menciptakan ketertiban serta keselamatan berlalu lintas di Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Yudiarto, SH, Kanit Turjagwali menyatakan bahwa jenis pelanggaran yang banyak dilakukan oleh pengendara motor dibawah umur ini meliputi:

1. Tidak Memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) Sebagai Syarat Berkendara di Jalan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

SIM (Surat Izin Mengemudi) adalah bukti legal yang menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi syarat dan memiliki pengetahuan serta keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor dengan aman. Ketidakpunyaan SIM oleh pengendara, terutama yang masih di bawah umur, menjadi pelanggaran hukum yang dapat membahayakan keselamatan pengendara itu sendiri dan orang lain di sekitar, seperti yang telah disebutkan di dalam pasal 77 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

2. Tidak menggunakan helm

Penggunaan helm adalah salah satu tindakan keselamatan yang paling penting saat mengendarai sepeda motor. Helm berfungsi untuk melindungi kepala pengendara dari cedera fatal atau serius jika terjadi kecelakaan. Meskipun terlihat sederhana, tidak memakai helm dapat meningkatkan risiko cedera kepala yang fatal jika terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, memakai helm sesuai standar menjadi kewajiban bagi setiap pengendara motor.

Penggunaan helm ini juga diatur didalam pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Apabila seseorang tersebut tidak mengenakan helm saat berkendara maka dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan pasal 291 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

3. Melakukan balap liar

Balap liar merupakan kegiatan balapan sepeda motor yang dilakukan secara ilegal di jalan raya, tanpa pengawasan dan izin resmi. Hal ini biasa dilakukan di malam hari atau di tempat-tempat yang sepi. Selain menyalahi aturan lalu lintas, balap liar meningkatkan risiko kecelakaan parah karena kecepatan tinggi yang dilakukan tanpa perhitungan atau persiapan yang matang. Di Kota Pekanbaru sendiri kegiatan balap liar ini di dominasi oleh anak yang masih dibawah umur atau masih duduk dibangku SMP.

Pengaturan terkait larangan balap liar ini juga diatur didalam pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dengan hukuman yang diatur didalam ayat 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling bayak Rp3,000,000,00 (tiga juta rupiah).

4. Berboncengan lebih dari 2 (dua) orang

Berboncengan lebih dari dua orang, terutama di atas sepeda motor, dapat sangat berbahaya. Motor dirancang untuk hanya memuat dua orang, yaitu pengemudi dan penumpang. Jika lebih dari dua orang menaiki sepeda motor, keseimbangan kendaraan akan terganggu, meningkatkan risiko jatuh atau kecelakaan. Hal ini diatur didalam pasal 292 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping yang mengangkut penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Melawan arus lalu lintas

Jalan satu arah adalah jalan yang hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang melintas dari satu arah saja. Jika pengendara melintas di jalan satu arah dengan arah yang salah, maka hal ini merupakan pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan kecelakaan hal ini tentunya diartikan sebagai melawan arus lalu lintas yang selanjutnya diatur juga didalam pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Beliau juga mengatakan bahwa pedoman Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Kota Pekanbaru dalam mengambil langkah dalam penindakan terhadap pengendara motor dibawah ini tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, terkait prosedur yang dilakukan terhadap pengendara motor dibawah umur ini, beliau mengatakan akan mengamankan kendaraan bermotor yang dikendarai dan melakukan pemanggilan orangtua serta memberikan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang telah disebutkan. Pemanggilan orangtua ini dilakukan untuk memberikan teguran kepada orangtua untuk tidak dengan mudah memberikan kendaraan bermotor terhadap anak yang masih dibawah umur. Karena orangtua merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap penegakan hukum tersebut.

Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Angka Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Motor Dibawah Umur

Kota Pekanbaru memiliki jumlah masyarakat yang tergolong banyak, per tahun 2023 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, kota pekanbaru memiliki 1.016.366 jiwa, maka dengan jumlah tersebut Kota Pekanbaru memiliki jumlah penduduk terbanyak se-Provinsi Riau. Dengan bertambahnya jumlah penduduk kian bertambah pula jumlah kendaraan roda dua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPDA Muhamad Thoha, SH, Kepala Sub Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) menyatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum ini yaitu:

1. Kurangnya Pengawasan Dari Orangtua Pada Anak Dibawah Umur Untuk Tidak Mengendarai Sepeda Motor

Salah satu faktor utama yang menyebabkan banyak anak di bawah umur mengendarai sepeda motor adalah kurangnya dukungan dari orangtua. Orangtua memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pengawasan terhadap perilaku anak-anak mereka. Namun, masih banyak orangtua yang kurang tegas dalam melarang anak-anak mereka untuk tidak mengendarai motor, meskipun anak tersebut belum cukup umur dan belum memenuhi persyaratan untuk mengemudi. Kurangnya pengawasan ini bisa disebabkan oleh ketidaktahuan orangtua tentang bahaya yang dapat timbul, atau adanya ketidaksadaran terhadap tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk menjaga keselamatan anak-anak. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pengendara di bawah umur.

2. Transportasi Umum Yang Masih Kurang Dan Atau Kurangnya Sarana Seperti Bis Sekolah Yang Tersedia

Kurangnya sarana transportasi umum yang memadai, seperti bus sekolah atau angkutan umum lainnya, seringkali menjadi alasan bagi anak-anak untuk menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Tidak tersedianya transportasi umum yang aman, terjangkau, dan dapat diandalkan untuk pelajar menyebabkan mereka mencari alternatif lain, yang seringkali melibatkan penggunaan kendaraan pribadi yang tidak sesuai dengan usia mereka. Selain itu, keterbatasan bus sekolah atau angkutan yang dikhususkan untuk pelajar juga membuat banyak anak terpaksa mengendarai motor untuk pergi ke sekolah, meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan.

3. Kurangnya Pengetahuan Dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan pengendara, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja, menyebabkan banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan tanpa mereka sadari. Banyak pengendara muda yang tidak memahami sepenuhnya mengenai peraturan lalu lintas, termasuk batas usia untuk mengendarai kendaraan bermotor atau risiko yang ditimbulkan jika tidak mematuhi aturan tersebut. Minimnya pendidikan atau informasi tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas menyebabkan pengendara muda cenderung tidak peduli dengan aturan keselamatan dan tidak menganggapnya sebagai hal yang penting.

4. Kurangnya Personel Lalu Lintas Sehingga Mengakibatkan Jangkauan Dari Penegakan Hukum Yang Masih Minim

Jumlah personel lalu lintas yang terbatas menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum lalu lintas di lapangan. Kurangnya jumlah petugas yang mengawasi dan menegakkan aturan lalu lintas di berbagai titik rawan pelanggaran menyebabkan jangkauan pengawasan dan penindakan menjadi minim. Hal ini membuat pelanggaran, terutama yang melibatkan pengendara di bawah umur, sulit untuk terdeteksi dan ditindak secara langsung. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia dalam kepolisian juga mengurangi kemampuan untuk melakukan patroli secara efektif dan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

Tabel 3. Data Personel Sat Lantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Nama Jabatan / Unit	Jumlah Personel
Kasat Lantas	1 Orang
Wakasat Lantas	1 Orang
Kaur Bin Ops	1 Orang
Unit Tilang (UR MIN TU)	3 Orang
Unit Turjawali	3 Orang
a. Unit BM	15 Orang
b. Unit Patwal	13 Orang
c. Unit Gatur	10 Orang
Unit Regident	25 Orang
Unit Gakkum	14 Orang
Unit Kamsel	6 Orang
JUMLAH	92 Orang

Sumber Data : Kepolisian Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru, 2024

5. Kurangnya perawatan terhadap rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan

Rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan adalah elemen penting dalam pengaturan lalu lintas yang aman. Namun, banyaknya rambu yang rusak, terhalang oleh vegetasi, atau pudar warnanya menyebabkan pengendara, khususnya yang baru belajar berkendara, tidak dapat memahami atau melihat dengan jelas peraturan yang berlaku di jalan tersebut. Selain itu, marka jalan yang hilang atau terhapus juga membingungkan pengendara dan dapat memicu kecelakaan. Perawatan yang kurang optimal terhadap fasilitas ini memperburuk situasi keselamatan di jalan raya, meningkatkan risiko pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan, terutama bagi pengendara yang tidak terbiasa dengan kondisi jalan tersebut.

Tabel 4. Daftar Pertanyaan Kuesioner Siswa/I SMP N 13 Pekanbaru
Terkait Kesadaran Hukum Berlalu Lintas

Pertanyaan	Tidak/ Tidak Pernah n (%)	Ya/ Sering n(%)
Apakah anda mengendarai motor?	21%	79%
Apakah anda selalu menggunakan helm saat berkendara?	85%	15%
Apakah anda mengetahui bahwa terdapat peraturan yang melarang anak dibawah umur mengendarai motor?	39%	61%
Apakah anda mengetahui konsekuensi hukum jika seseorang yang belum cukup umur mengendarai motor?	86%	14%
Apakah anda pernah melihat pengendara motor dibawah umur di jalan raya?	12%	88%
Apakah anda akan memutar arah apabila didepan anda terdapat razia?	14%	86%
Apakah anda mengendarai motor atas izin dari	12%	88%

orangtua?		
Apakah terdapat sosialisasi keselamatan berlalu lintas di sekolah anda?	79%	21%
Apakah anda merasa perlu adanya tindakan lebih tegas terhadap pengendara motor dibawah umur?	14%	86%
Apakah kurangnya pengawasan dari pihak berwenang menjadi alasan banyaknya pelanggaran lalu lintas dibawah umur?	5%	95%
Apakah anda menyetujui pengendaraan motor yang dilakukan oleh anak dibawah umur?	83%	17%
Apakah anda menyetujui bahwa dalam mengendarai motor tidak diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)?	86%	14%
Apakah anda menyetujui apabila pihak berwenang melakukan patroli rutin di setiap minggunya guna meminimalisir pelanggaran?	14%	86%

Berdasarkan hasil persentase kuesioner siswa/I SMP N 13 Pekanbaru tersebut bahwa masih banyaknya siswa/I SMP yang masih mengendarai sepeda motor dengan izin orangtua. Siswa/I tersebut juga berpendapat bahwa untuk menurunkan angka pelanggaran tersebut perlu adanya patroli rutin serta ketegasan dalam pemberian sanksi sehingga menimbulkan efek jera. Sehingga dari pertanyaan tersebut diolah menggunakan aplikasi SPSS dan memperoleh kesimpulan penilaian terkait dengan kesadaran hukum siswa/I tersebut sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Olahan Kuesioner Siswa/I SMP N 13 Pekanbaru
Terkait Kesadaran Hukum Berlalu Lintas

Kesadaran Hukum Siswa/I SMP N 13 Pekanbaru	Frekuensi	Persentase (%)
Memiliki Kesadaran Hukum Yang Baik	29	28,62%
Kurang Memiliki Kesadaran Hukum	71	71,38%
Total	100	100 %

*Sumber Data Primer Olahan Kuesioner Siswa/I SMP N 13 Pekanbaru
Menggunakan Aplikasi SPSS Tahun 2025*

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat sebanyak 28,62% siswa/i memiliki kesadaran hukum yang baik sedangkan 71,38% siswa/i lainnya kurang memiliki kesadaran hukum dengan baik. Dengan minimnya kesadaran hukum tersebut menjadi salah satu kendala penegakan hukum lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur tepatnya di Kota Pekanbaru. Dengan minimnya kesadaran hukum tersebut maka diperlukan adanya sosialisasi pentingnya kesadaran hukum berlalu lintas dan keselamatan berlalu lintas dengan bekerjasama dengan pihak sekolah ataupun instansi terkait dan masyarakat daerah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan teori kesadaran hukum yang di pelopori oleh Sudikno Mertokusuno bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau diperbuat atau yang seyogyanya tidak dilakukuan atau perbuat terutama terhadap oranglain. Maka dengan demikian, kesadaran hukum yang dimiliki oleh anak dibawah umur tersebut belum dapat dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum sehingga Kepolisian Resor Kota Pekanbaru diharapkan mampu untuk menumbuhkan kesadaran dengan melakukan edukasi kesadaran hukum berlalu lintas maupun upaya lainnya.

Kesadaran hukum dalam melaksanakan sebuah peraturan tidak terbatas pada membaca atau mengetahui saja, akan tetapi juga perlu melaksanakan aturan tersebut tanpa terpaksa. Kesadaran hukum berlalu lintas berarti bahwa seseorang yang melakukan kegiatan berlalu lintas wajib mengetahui, memahami, dan melaksanakan aturan berlalu lintas. Hal ini cukup penting dilaksanakan agar tercipta keamanan dan keselamatan bagi

setiap orang yang melaksanakan kegiatan berlalu lintas.

Kesadaran hukum merupakan kunci utama dalam penegakan hukum, khususnya terhadap penegakan hukum pengendara motor yang dilakkan oleh pengendara motor di bawah umur. Di Kota Pekanbaru sendiri sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan terhadap pengendara motor dibawah umur, hal ini tentunya akibat dai kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh pengendara motor tersebut.

Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Angka Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Motor Dibawah Umur

Upaya menanggulangi kejahatan atau pelanggaran yang terjadi sebenarnya dapat dilakukan oleh siapapun termasuk diri sendiri. Tindakan pencegahan dapat dimulai dari diri sendiri dan peran orang tua, tindakan preventif akan berjalan dengan baik atas dukungan pemerintah seperti dari pihak kepolisian. Adapun upaya penanggulangan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu preventif dan represif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, sedangkan upaya represif adalah upaya untuk memberantas kejahatan. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan polisi untuk mencegah agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan. Sedangkan represif adalah tindakan untuk memberantas kejahatan. Kedua jenis tindakan ini sulit untuk dipisahkan karena keduanya saling berkaitan, di samping itu tindakan represif terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dan sanksi pidana akan mempengaruhi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada satu tipe pencegahan lagi, yakni preemtif. Dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preemtif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi law abiding citizens.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Kamaludin, SH , Wakil Kepala Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru menyatakan bahwa upaya preventif yang telah dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru dalam menanggulangi kendala-kendala yang terjadi dilapangan diantaranya meliputi:

1. Operasi Hunting

Yaitu salah satu strategi kepolisian untuk melakukan razia terhadap pengendara motor yang melanggar aturan, operasi hunting ini dilakukan secara rutin yakni seminggu sekali.

2. Police Go To School

Kegiatan ini dimulai dari bangku Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi, terkadang pihak Satuan Lalu Lintas Polres Kota Pekanbaru juga menjadi Pembina upacara di sekolah tersebut untuk memberikan edukasi terkait dengan keselamatan berlalu lintas. Kegiatan edukasi ini diberikan kepada para pelajar sejak usia Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, hingga Perguruang Tinggi.

3. Edukasi Ke Masyarakat

Pemberian edukasi berlalu lintas ini diberikan langsung oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kota Pekanbaru guna meningkatkan kesadaran hukum akan berlalu lintas terutama kepada para orangtua yang dengan mudah memberikan kendaraan terhadap anak yang masih dibawah umur.

4. Penling (Penerangan Keliling)

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang ditangani oleh Unit Kamsel Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Penling bertujuan untuk memberikan penerangan atau informasi tentang aturan lalu lintas, bahaya pelanggaran, serta pentingnya keselamatan berkendara, seperti penggunaan helm, kelengkapan dokumen kendaraan, dan perilaku aman di jalan raya. Kegiatan ini dilakukan dengan mengedukasi masyarakat di tempat-tempat strategis seperti jalan raya, kawasan perumahan, atau area publik yang sering dilalui oleh pengendara.

5. Mengadakan Rapat Kerjasama Dengan Pihak Terkait

Rapat ini biasa dikenal dengan nama Forum LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Kegiatan rapat ini diselenggarakan dengan berbagai pihak dari instansi terkait seperti Balai Pengelola Transportasi Darat Riau, Balai Jalan, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Dinas Pendidikan, Camat, Lurah serta main leader dan hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kegiatan rapat ini dilakukan secara rutin di setiap bulannya dengan lokasi yang rapat secara bergiliran. Kegiatan ini bertujuan untuk memfokuskan instansi-instansi tersebut terkait dengan pencegahan pelanggaran lalu lintas terutama yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Sedangkan upaya represif yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah :

1. Penyitaan kendaraan apabila didapati pengendara motor dibawah umur
2. Pemanggilan orangtua
3. Pemberian denda tilang (Bukti Pelanggaran)

Berdasarkan teori penegakan hukum yang dipelopori oleh Soerjono Soekanto sebelumnya. Maka, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tersebut bertujuan untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dengan demikian diharapkan tercapai kesinambungan antara teori penegakan hukum dengan penegakan hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mengatasi permasalahan terkait dengan pengendara motor dibawah umur.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor di bawah umur dapat dikaitkan juga dengan faktor yang dipelopori oleh Soerjono Soekano, yaitu :

1. Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukum memainkan peran sentral dalam upaya ini. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru harus memiliki aparat yang profesional, tegas, dan disiplin dalam menegakkan aturan. Polisi yang terlatih dapat melaksanakan razia secara efektif, melakukan penindakan seperti tilang, serta memberikan sanksi yang sesuai untuk menimbulkan efek jera pada pengendara motor di bawah umur. Kepolisian juga melakukan pengawasan secara berkala dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil, sehingga pelanggaran dapat ditekan.

2. Faktor Masyarakat

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi, baik di sekolah-sekolah maupun di komunitas-komunitas. Penyuluhan tentang bahaya mengendarai motor di bawah umur, serta dampak hukum yang akan dihadapi, memberikan pemahaman kepada orang tua dan anak-anak agar mereka lebih berhati-hati dan tidak membiarkan anak-anak mengendarai kendaraan bermotor. Upaya ini berfokus pada membangun kesadaran kolektif untuk mencegah pelanggaran.

3. Faktor Budaya

Dalam budaya masyarakat tertentu, mengendarai motor sejak dini bisa dianggap sebagai bagian dari proses belajar atau prestise sosial. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berusaha mengubah pandangan ini melalui pendekatan preventif, seperti kampanye keselamatan berlalu lintas yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan. Dengan memperkenalkan nilai-nilai keselamatan di jalan dan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, diharapkan budaya yang mendukung pelanggaran dapat berubah menjadi budaya yang lebih bertanggung jawab.

4. Faktor Sarana dan Prasarana

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa jalur-jalur yang rawan pelanggaran, seperti di sekitar sekolah atau area

pemukiman padat, memiliki pengaturan lalu lintas yang memadai, seperti rambu-rambu lalu lintas yang jelas dan pembatasan kendaraan di daerah tertentu. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dapat mengurangi potensi kecelakaan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara motor di bawah umur.

5. Faktor Hukum

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru memastikan bahwa hukum yang ada diikuti dengan pemberian sanksi yang jelas dan konsisten. Misalnya, pengendara motor di bawah umur yang melanggar peraturan akan dikenai tilang atau sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepolisian juga bekerja sama dengan instansi lain, seperti Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dipatuhi dan bahwa ada kesepahaman bersama tentang pentingnya menegakkan aturan untuk melindungi keselamatan masyarakat.

Dengan mengintegrasikan kelima faktor ini, Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dapat menjalankan upaya yang lebih holistik dan efektif dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor di bawah umur. Pendekatan yang bersifat represif melalui penegakan hukum yang tegas, serta preventif melalui edukasi dan penyuluhan, saling mendukung untuk menciptakan kesadaran dan disiplin berlalu lintas di masyarakat.

SIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor di bawah umur di wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru masih belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi angka pelanggaran. Tindakan hukum yang ada belum memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku pengendara motor di bawah umur.
2. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru seperti edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat dan sekolah, kerjasama dengan instansi terkait serta patroli yang dilakukan secara rutin disetiap harinya masih belum menurunkan jumlah angka pengendara motor dibawah umur dengan optimal. Namun rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya pengendara motor di bawah umur, untuk mematuhi peraturan lalu lintas tetap mengakibatkan jumlah pengendara motor dibawah umur kian meningkat disetiap tahunnya.
3. Kendala-kendala penegakan hukum terkait dengan lalu lintas di Kota Pekanbaru. Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum ini, yaitu peran orang tua dan masyarakat dalam mengawasi pengendara motor di bawah umur masih lemah. Minimnya pengawasan dari pihak keluarga dan masyarakat menyebabkan banyak anak di bawah umur yang masih mengendarai motor tanpa memperhatikan risiko yang ada.

Saran

1. Kepolisian perlu meningkatkan jumlah personel yang terlibat dalam pengawasan lalu lintas, terutama di daerah-daerah rawan pelanggaran, untuk memperkuat penegakan hukum. Peningkatan patroli di jalan-jalan utama dan kawasan yang sering dilalui oleh pengendara di bawah umur juga menjadi langkah penting.
2. Edukasi dan sosialisasi mengenai keselamatan berlalu lintas harus lebih intensif dilakukan, terutama kepada orang tua dan pelajar, dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, sekolah, dan kegiatan masyarakat. Peningkatan infrastruktur lalu lintas, seperti penambahan rambu yang jelas dan marka jalan yang sesuai, juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengendara.
3. Kerjasama antara kepolisian, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya harus ditingkatkan untuk menyelenggarakan program pendidikan berlalu lintas yang lebih terstruktur, guna menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta kondisi lalu lintas yang lebih aman dan

mengurangi pelanggaran oleh pengendara motor di bawah umur di Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Busroh, Firman Freaddy, *Tehnik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*, Cintya Press, Jakarta, 2016
- Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1976
- G.W, Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1977
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Kadir, Abdul, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Kelana, Momo, *Hukum Kepolisian Perkembangan Di Indonesia Suatu Studi Historis Komperatif*, PT.IK, Jakarta, 1972
- Koenarto, *Peranan Polisi Lalu Lintas Sebagai Penegak Hukum*, PTIK, Jakarta, 2007
- Makara, Mohammad Taufik, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Rinika Cipta, Jakarta, 2013
- Masriani, Yulies Tina, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Mertokusumo, Sudikno, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Muhyidin, Muhammad, *Remaja Puber di Tengah Arus*, Mujahid Press, Bandung, 2004
- Naning, Ramdlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983
- Poernomo, Bambang, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Rasyad, Aslim, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005
- Samin, Suwardi Mohammad, *Dari Kebatinan Senapelan Ke Bandaraya Pekanbaru: Menelisik Jejak Sejarah Kota Pekanbaru*, Pemerintah Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Riau dan Penerbit Alaf Riau, Pekanbaru, 2006
- Santoso, Sadjijono dan Bagus Teguh, *Hukum Kepolisian Di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Laksbang PRESSindo, Jawa Timur, 2017
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Penyimpangan*, Rajawali, Jakarta, 1988
- Soekanto, Soerjono, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- Suparlan, Parsudi, *Hubungan Antar Suku Bangsa*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004
- Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23
- Yusuf, Syamsu, *Perkembangan Anak dan Remaja*, Remaja Persadakarya, Bandung, 2004

Skripsi dan Jurnal

- Afridho, Zalwi, *Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Riau
- Amin, Nur Fadilah, “Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian”, *Jurnal Pilar : Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Volume 14, No. 1 Juni 2023
- Maulana, Rizki Ihdan, “Tinjauan Yuridis Terkait Bahaya Berkendara bagi Anak di Bawah Umur”, *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Vol. 4 No. 1. 2024
- Nurlia, Dewi Asri, “Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Pengendara Motor Di Bawah Umur Di

- Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung”, *Sosietas*, Vol. 7, No. 2, 2017
- Prastio, Agung, Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Riau
- Sariyati, “Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Tembilahan”, Skripsi, Program Sarjana Universitas Riau, 2017
- Widiarsa, “Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka”, *Media Informasi*, Volume 28, No.1, Juni 2019

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Website

- <https://cakrabangsa.com/detail/3159/sat-lantas-polresta-pekanbaru-kunjungi-smp-negeri-11-pekanbaru-beri-sosialisasi-keselamatan-berlalu-lintas-pada-guru-dan-murid>, diakses, tanggal 12 Maret 2025
- <https://daerah.tvrinews.com/berita/t123rym-gencarkan-patroli-satlantas-polresta-pekanbaru-incar-pelanggar-dan-knalpot-brong>, diakses, tanggal 12 Maret 2025
- <https://polrestapekanbaru.com/profile/sejarah>, diakses, tanggal 02 Februari 2025
- <https://polrestapekanbaru.com/profile/visi-misi>, diakses, tanggal 02 Februari 2025
- https://pusiknas.polri.go.id/langgar_lantas, diakses, tanggal 30 September 2024
- <https://riau.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzIjMg==/jumlah-penduduk-provinsi-riau--2023.html>, diakses, tanggal 25 Februari 2025
- <https://ruangriau.com/news/detail/3535/dir-lantas-polda-riau-pimpin-rapat-forum-lalu-lintas-untuk-sukseskan-bulan-tertib-helm>, diakses, tanggal 12 Maret 2025
- <https://www.instagram.com/p/C6dOgxSvikK/?igsh=ZTl3dG0xbDkwZzdy>, diakses, tanggal 12 Maret 2025
- https://www.instagram.com/p/C7GWWH5voyY/?img_index=2&igsh=OTUwMjVmazFzbDVt, diakses, tanggal 12 Maret 2025
- <https://www.instagram.com/p/DEkOIvtPP1j/?igsh=MWV4dGQ4ZG91N2Q2aw>, diakses, tanggal 12 Maret 2025
- <https://www.instagram.com/p/DFE3mnAvosh/?igsh=dGczb2thajJ1MzVi>, diakses, tanggal 12 Maret 2025
- https://www.instagram.com/reel/C4Fy5UaP93h/?utm_source=ig_web_button_share_sheet, diakses, tanggal 12 Maret 2025a
- <https://www.liputanoke.com/amp-57678-2024-10-10-satlantas-polresta-pekanbaru-sosialisasi-keselamatan-berlalu-lintas-di-kecamatan-rumbai.html>, diakses, tanggal 12 Maret 2025
- <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis>, diakses, tanggal 02 Februari 2025